



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN. Jkt. Brt.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	<b>Terdakwa</b>
Tempat lahir	:	Jakarta
Umur/Tanggal Lahir	:	54 Tahun / 22 Mei 1969
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jakarta Barat
Agama	:	Budha
Pekerjaan	:	Tukang Parkir
Pendidikan	:	SD

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum : FRANSISCA ROMANA, S.H.,M.H. Dkk. Para Advokad/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum LKBH ESA UNGGUL., Universitas Esa Unggul, yang saat ini piket di Pos Bantuan Hukum 'POSBAKUM' pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, beralamat di Jalan Let.Jend.S.Parman Kav.71,Slipi Palmerah, Jakarta Barat, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis perkara Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN. Jkt.Brt., tanggal 5 September 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman. 1 Putusan No. 000/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, tentang penunjukan Majelis Hakim tanggal 14

Agustus 2023 ;

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 000/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt, Tentang Penetapan Hari Sidang Pertama tertanggal 14 Agustus 2023;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana / requisitor dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Terdakwa untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul “, melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa berupa pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah celana pendek warna orange;
  - 1 (satu) Buah celana dalam warna hijau muda.Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;

Halaman. 2 Putusan No. 000/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan yang pada pokoknya menyatakan secara lisan tetap pada Tuntutannya, dan Terdakwa telah mengajukan tanggapan (Duplik) secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Mei Tahun 2023, bertempat di Jl. Mangga Dua 1 Rt.03/03 No.20 Kelurahan Pinangsi Kecamatan Tamansari Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Terdakwa untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yakni terdakwa yang bernama Robiatul Adawiyah berumur 15 kelahiran Jakarta 08 Februari 2005 berdasarkan Kartu Keluarga No.3173081001090359, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum,at tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB sewaktu saksi SAKSI I sedang bekerja dan mendapat telpon dari ibu mertuanya yakni saksi SAKSI II yang memebritahukan dengan mengatakan " SAKSI I TADI SI SAKSI ANAK KORBAN DISURUH PEGANG KELAMIN BUNG TERDAKWA SEKARANG SI SAKSI ANAK KORBAN KALAU DI CEBOKIN TIDAK MAU SELALU NANGIS DAN BILANGNYA SAKSI ANAK KORBAN JANGAN KAYA OPAH (Terdakwa) dan saksi SAKSI I mengatakan, "YA UDAH MAM NANTI SAYA TANYA SAMA ANAKNYA", lalu HP saksi SAKSI I tutup.
- Kemudian sore hari setelah saksi SAKSI I pulang kerja, sesampai di rumah saksi SAKSI I langsung bertanya kepada anak SAKSI ANAK KORBAN, "SAKSI ANAK KORBAN SETIAP KERUMAH OPAH (Terdakwa) NGAPAIN SAJA ?... dan anak SAKSI ANAK KORBAN dengan meragakan buka celana, tangan kanannya diperagakan memegang ke kelaminnya, kayak gini maa... dan tangan anak SAKSI ANAK KORBAN dipegang diarahkan untuk memegang penisnya terdakwa Terdakwa, dan tangan kiri terdakwa Terdakwa meraba ke vagina anak SAKSI ANAK KORBAN dan tangan kiri anak SAKSI ANAK KORBAN dipegang lalu diarahkan memegang kepenis

Halaman. 3 Putusan No. 000/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap yang sudah diadukan kepadanya. Menurut keterangan saksi SAKSI ANAK KORBAN, selanjutnya saksi SAKSI I langsung mencari terdakwa dirumahnya maupun disekitar rumahnya, namun terdakwa selalu tidak ada, selanjutnya saksi SAKSI I melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Tamansari Jakarta Barat.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 355/VER/RSUD Tarakan/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Boge Priyo Nugroho, Sp.FM selaku dokter pemeriksa pada Rumah Tarakan dengan kesimpulan Pada anak perempuan berusia dua tahun ini ditemukan selaput dara utuh. Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya. tidak menyingkirkan peristiwa yang diakui ibu korban dan korban.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang tentang Perlindungan Terdakwa menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi SAKSI I**, memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pada bulan Mei 2023 bertempat di Jl. Mangga Dua 1 Rt.03/03 No.20 Kelurahan Pinangisia Kecamatan Tamansari Jakarta Barat
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak kandung saksi yang bernama SAKSI ANAK KORBAN.
- Bahwa korban anak saksi masih berusia 2 tahun, lahir pada tanggal 3 Maret 2021 di Jakarta.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB sewaktu saksi SAKSI I sedang bekerja dan mendapat telpon dari ibu mertuanya yakni saksi SAKSI II yang memebritahukan dengan mengatakan " Saksi I Tadi Si Saksi Anak Korban Disuruh Pegang Kelamin Bung Terdakwa Sekarang Si Saksi Anak Korban Kalau Di Cebokin Tidak Mau Selalu Nangis Dan Bilangnya Saksi Anak Korban Jangan Kaya Opah (Terdakwa) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sama Andanya, lalu HP saksi SAKSI I tutup, kemudian sore hari setelah saksi SAKSI I pulang kerja, sesampai di rumah saksi SAKSI I langsung bertanya kepada anak SAKSI ANAK KORBAN, "SAKSI ANAK KORBAN SETIAP KERUMAH OPAH (Terdakwa) **ngapain saja?**... dan anak SAKSI ANAK KORBAN dengan meragakan buka celana, tangan kanannya diperagakan memegang ke kelaminnya, kayak gini maa... dan tangan anak SAKSI ANAK KORBAN dipegang diarahkan untuk memegang penisnya terdakwa Terdakwa, dan tangan kiri terdakwa Terdakwa meraba ke vagina anak SAKSI ANAK KORBAN dan tangan kiri anak SAKSI ANAK KORBAN dipegang lalu diarahkan memegang kepenis terdakwa yang sudah dibuka celananya.

- Bahwa Mendengar cerita dari anak SAKSI ANAK KORBAN, selanjutnya saksi SAKSI I langsung mencari terdakwa di rumahnya maupun disekitar rumahnya, namun terdakwa selalu tidak ada, selanjutnya saksi SAKSI I melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Tamansari Jakarta Barat.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 355/VER/RSUD Tarakan/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Boge Priyo Nugroho, Sp.FM selaku dokter pemeriksa pada Rumah Tarakan dengan kesimpulan Pada anak perempuan berusia dua tahun ini ditemukan selaput dara utuh. Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya. tidak menyingkirkan peristiwa yang diakui ibu korban dan korban.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

### 2. Saksi SAKSI II, memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 wib, di Jl. Mangga Dua 1 Rt.03/03 No.20 Kelurahan Pinangasia Kecamatan Tamansari Jakarta Baarat
- Bahwa yang menjadi korban adalah cucu saksi yang bernama SAKSI ANAK KORBAN.
- Bahwa korban cucu saksi masih berusia 2 tahun, lahir pada tanggal 3 Maret 2021 di Jakarta.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 wib, saksi SAKSI II sedang menggendong anak SAKSI ANAK KORBAN di depan teras rumah saksi SAKSI II, lalu datang terdakwa Terdakwa sambil menggoda anak SAKSI ANAK KORBAN;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN sehingga saksi SAKSI II tidak curiga kepada terdakwa saat mengajak bermain anak SAKSI ANAK KORBAN diteras rumah saksi SAKSI II, namun saat saksi SAKSI II lengah, tiba-tiba tangan kiri terdakwa Terdakwa dimasukkan kedalam celana anak SAKSI ANAK KORBAN, dan tangan kiri anak SAKSI ANAK KORBAN disuruh memegang penis terdakwa Terdakwa, tetapi saat itu saksi SAKSI II melihat kejadian tersebut dan langsung mengambil anak SAKSI ANAK KORBAN, kemudian saksi SAKSI II berkata "kamu apain cucu saya" dan dijawab oleh terdakwa Terdakwa "nggak ngapa-ngapain" lalu saksi SAKSI II langsung mengambil anak SAKSI ANAK KORBAN dan menggendongnya;

- Bahwa setelah itu terdakwa Terdakwa pergi dari rumah saksi SAKSI II, dan anak SAKSI ANAK KORBAN langsung diajak masuk kedalam rumah oleh saksi SAKSI II. Selanjutnya saksi SAKSI II berusaha menelpon memantunya yaitu saksi SAKSI I (Ibu kandung anak SAKSI ANAK KORBAN) yang sedang kerja pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB yang memberitahukan dengan mengatakan " Saksi I Tadi Si Saksi Anak Korban Disuruh Pegang Kelamin Bung Terdakwa Sekarang Si Saksi Anak Korban Kalau Di Cebokin Tidak Mau Selalu Nangis Dan Bilangnya Saksi Anak Korban Jangan Kaya Opah (Terdakwa) Dan Saksi Saksi I Mengatakan, "Ya Udah Mam Nanti Saya Tanya Sama Anakny", Lalu Hp Saksi Saksi I tutup.;
- Bahwa kemudian sore hari setelah saksi SAKSI I pulang kerja, sesampai di rumah saksi SAKSI I langsung bertanya kepada anak SAKSI ANAK KORBAN, "SAKSI ANAK KORBAN SETIAP KERUMAH OPAH (Terdakwa) NGAPAIN SAJA ?... dan anak SAKSI ANAK KORBAN dengan meragakan buka celana, tangan kanannya diperagakan memegang ke kelaminnya, kayak gini maa... dan tangan anak SAKSI ANAK KORBAN dipegang diarahkan untuk memegang penisnya terdakwa Terdakwa, dan tangan kiri terdakwa Terdakwa meraba ke vagina anak SAKSI ANAK KORBAN dan tangan kiri anak SAKSI ANAK KORBAN dipegang lalu diarahkan memegang kepenis terdakwa yang sudah dibuka celananya.;
- Bahwa mendengar cerita dari anak SAKSI ANAK KORBAN, selanjutnya saksi SAKSI I langsung mencari terdakwa di rumahnya maupun disekitar rumahnya, namun terdakwa selalu tidak ada,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

**3. SAKSI III**, memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sewaktu diperiksa saksi sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota Babinkamtibmas di wiyah Kel Pinangsia Kec. Tamansari Jakarta Barat.
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 17 Mei 2023 Sekitar Pukul 10.00 saat saksi SAKSI III sedang bertugas sebagai anggota Babinkamtibmas di wiyah Kel Pinangsia Kec. Tamansari Jakarta Barat, mendapat laporan dari saksi SAKSI I bahwa anaknya SAKSI ANAK KORBAN telah menjadi korban Perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa Terdakwa.
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi SAKSI III langsung menuju ke lokasi, sesampainya dilokasi pada saat itu situasi sudah ada saksi SAKSI I dan ibu mertuanya saksi SAKSI II bersama warga meminta Pertanggung jawaban perbuatan cabul terhadap anak yang dilakukan oleh terdakwa Terdakwa terhadap anak SAKSI ANAK KORBAN.
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke Polsek Metro Tamansari Jakarta guna pemeriksaan lebih lanjut.

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

**4. SAKSI ANAK KORBAN**, memberikan keterangannya tanpa di sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sewaktu diperiksa saksi sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 wib, saat sedang diajak bermain oleh terdakwa diteras rumah bersama saksi SAKSI II (Nenek anak SAKSI ANAK KORBAN) tiba-tiba terdakwa memangku dan menggendong anak SAKSI ANAK KORBAN;
- Bahwa kemudian tangan kiri terdakwa Terdakwa meraba ke vagina anak SAKSI ANAK KORBAN dan tangan kiri anak SAKSI ANAK KORBAN dipegang lalu diarahkan memegang kepenis terdakwa yang sudah dibuka celananya, tetapi saat itu saksi SAKSI II melihat kejadian tersebut dan langsung mengambil anak SAKSI ANAK KORBAN;
- Bahwa kemudian saksi SAKSI II berkata "kamu apain cucu saya" dan dijawab oleh terdakwa Terdakwa "nggak ngapa-ngapain" lalu saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkannya, setelah itu terdakwa Terdakwa pergi dari rumah saksi SAKSI II, dan anak SAKSI ANAK KORBAN langsung diajak masuk kedalam rumah oleh saksi SAKSI II.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa ( Ade Charge );

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan dalam BAP benar keterangan yang diberikan.
- Bahwa terdakwa benar melakukan perbuatan seperti yang didakwakan Penuntut Umum terhadap korban yang masih anak-anak ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 wib, saat sedang diajak bermain oleh terdakwa diteras rumah bersama saksi SAKSI II (Nenek anak SAKSI ANAK KORBAN) tiba-tiba terdakwa memangku dan menggendong anak SAKSI ANAK KORBAN kemudian tangan kiri terdakwa Terdakwa meraba ke vagina anak SAKSI ANAK KORBAN dan tangan kiri anak SAKSI ANAK KORBAN dipegang lalu diarahkan memegang kepenis terdakwa yang sudah dibuka celananya, tetapi saat itu saksi SAKSI II melihat kejadian tersebut dan langsung mengambil anak SAKSI ANAK KORBAN, kemudian saksi SAKSI II berkata "kamu apain cucu saya" dan dijawab oleh terdakwa Terdakwa "nggak ngapa-ngapain" lalu saksi SAKSI II langsung mengambil anak SAKSI ANAK KORBAN dan menggendongnya;
- Bahwa setelah itu terdakwa Terdakwa pergi dari rumah saksi SAKSI II, dan anak SAKSI ANAK KORBAN langsung diajak masuk kedalam rumah oleh saksi SAKSI II.
- Benar Terdakwa membenarkan barangbukti yang ditunjukkan di persidangan
- Benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 355/VER/RSUD Tarakan/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang ditandatangan oleh dr. Boge Priyo Nugroho, Sp.FM selaku dokter pemeriksa pada Rumah Tarakan dengan kesimpulan Pada anak perempuan berusia dua tahun ini ditemukan selaput dara utuh. Selanjutnya tidak ditemukan tanda-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) Buah celana pendek warna orange;
- 1 (satu) Buah celana dalam warna hijau muda.;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut, yang diajukan di depan persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan atas barang bukti tersebut oleh saksi saksi dan terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas, setelah dihubungkan satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 wib, saat sedang diajak bermain oleh terdakwa diteras rumah bersama saksi SAKSI II (Nenek anak SAKSI ANAK KORBAN) tiba-tiba terdakwa memangku dan menggendong anak SAKSI ANAK KORBAN;
- Bahwa kemudian tangan kiri terdakwa Terdakwa meraba ke vagina anak SAKSI ANAK KORBAN dan tangan kiri anak SAKSI ANAK KORBAN dipegang lalu diarahkan memegang kepenis terdakwa yang sudah dibuka celananya;
- Bahwa saat itu saksi SAKSI II melihat kejadian tersebut dan langsung mengambil anak SAKSI ANAK KORBAN, kemudian saksi SAKSI II berkata "kamu apain cucu saya" dan dijawab oleh terdakwa Terdakwa "nggak ngapa-ngapain" lalu saksi SAKSI II langsung mengambil anak SAKSI ANAK KORBAN dan menggendongnya, setelah itu terdakwa Terdakwa pergi dari rumah saksi SAKSI II, dan anak SAKSI ANAK KORBAN langsung diajak masuk kedalam rumah oleh saksi SAKSI II.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang aspek yuridis sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan;

Halaman. 9 Putusan No. 000/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dalam perkara ini terdakwa dipersidangan telah

didakwa oleh Jaksa / Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu :

Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang tentang Perlindungan Terdakwa menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Terdakwa untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

### Ad.1 Unsur : Setiap orang :

Menimbang, bahwa setiap orang adalah pendukung hak dan kewajiban dan mampu bertanggungjawab apabila perbuatannya terbukti ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Terdakwa** tersebut yang identitasnya sesuai sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak akan terjadi kekeliruan mengenai orang dan dipersidangan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani karena dapat memperhatikan dan menjawab setiap pertanyaan dengan baik, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa mampu bertanggungjawab apabila perbuatannya terbukti, maka unsur setiap orang telah terpenuhi ;

### Ad.2. Unsur : Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Terdakwa untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk, keterangan terdakwa di muka persidangan, maka didapat suatu fakta hukum sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB sewaktu saksi SAKSI I sedang bekerja dan mendapat telpon dari ibu mertuanya yakni saksi SAKSI II yang memebritahukan dengan mengtakan " Saksi I Tadi Si Saksi Anak Korban Disuruh Pegang Kelamin Bung Terdakwa Sekarang Si Saksi Anak Korban Kalau Di Cebokin Tidak Mau Selalu Nangis Dan Bilangnya Saksi Anak Korban Jangan Kaya Opah (Terdakwa) Dan Saksi Saksi I Mengatakan, "Ya Udah Mam Nanti Saya Tanya Sama Anaknya", lalu HP saksi SAKSI I tutup.

- Bahwa Kemudian sore hari setelah saksi SAKSI I pulang kerja, sesampai di rumah saksi SAKSI I langsung bertanya kepada anak SAKSI ANAK KORBAN, "SAKSI ANAK KORBAN SETIAP KERUMAH OPAH (Terdakwa) NGAPAIN SAJA ?... dan anak SAKSI ANAK KORBAN dengan meragakan buka celana, tangan kanannya diperagakan memegang ke kelaminnya, kayak gini maa... dan tangan anak SAKSI ANAK KORBAN dipegang diarahkan untuk memegang penisnya terdakwa Terdakwa, dan tangan kiri terdakwa Terdakwa meraba ke vagina anak SAKSI ANAK KORBAN dan tangan kiri anak SAKSI ANAK KORBAN dipegang lalu diarahkan memegang ke penis terdakwa yang sudah dibuka celananya;
- Bahwa Mendengar cerita dari anak SAKSI ANAK KORBAN, selanjutnya saksi SAKSI I langsung mencari terdakwa di rumahnya maupun disekitar rumahnya, namun terdakwa selalu tidak ada, selanjutnya saksi SAKSI I melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Tamansari Jakarta Barat.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 355/VER/RSUD Tarakan/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang ditandatangan oleh dr. Boge Priyo Nugroho, Sp.FM selaku dokter pemeriksa pada Rumah Tarakan dengan kesimpulan Pada anak perempuan berusia dua tahun ini ditemukan selaput dara utuh. Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya. tidak menyingkirkan peristiwa yang diakui ibu korban dan korban.

Dengan demikian, maka unsur ini **telah terbukti dan terpenuhi** secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang tentang Perlindungan Terdakwa menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu ;

Halaman. 11 Putusan No. 000/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak dituntutnya  
putusan pengadilan pidana alasan pemaaf maupun pembeda, maka Terdakwa  
dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat merusak masa depan korban yang masih anak-anak.
- Perbuatan terdakwa telah menyebabkan saksi korban Anak Saksi Anak Korban merasa agak sakit dibagian vagina dan merasa takut apabila bertemu dengan orang;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang atas perbuatannya sehingga dapat memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang tentang Perlindungan Terdakwa menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberdugaan, atau membujuk Terdakwa untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul “, melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa  
Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 ( delapan ) tahun;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa  
Terdakwa berupa pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 5 ( lima) bulan Penjara.
4. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - (satu) Buah celana pendek warna orange;
  - 1 (satu) Buah celana dalam warna hijau muda.Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari **SELASA** tanggal **17 Oktober 2023** oleh kami, **TOGA NAPITUPULU, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **SRI SUHARINI, S.H.,M.H.**, dan **MARTIN GINTING, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **TOGA NAPITUPULU, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **SRI SUHARINI, S.H.,M.H.**, dan **MARTIN GINTING, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **MOHAMAD ANWAR, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dihadiri **PONTI LUKWINANTI, S.H.,M.H.**, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan **TERDAKWA** secara Teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOGA NAPITUPULU, S.H.,M.H.

MARTIN GINTING, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

MOHAMAD ANWAR, S.H.,M.H.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)